

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah bayaran oleh masyarakat ke kas negara searah dengan undang-undang dan dapat dipungut tanpa kompensasi langsung. Pajak diambil penguasa sesuai norma hukum untuk menaungi bayaran produksi barang dan jasa umum guna kebaikan bersama.¹ Komoditas tertentu yang menunjukkan sifat dan karakteristik konsumsi harus dikendalikan, dipantau peredarannya, serta dapat berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan atau penggunaannya memerlukan pengenaan pungutan yang adil dan berimbang dari pemerintah yang dikenakan cukai atas barang tertentu, barang tersebut yang kemudian dinyatakan sebagai barang kena cukai berdasarkan undang-undang tentang cukai.² Fungsi pokok pada pungutan pajak ialah mengolah, dikendalikan, atau dibatasi, dan bisa

¹ Masduki, *Fiqh Zakat*, (Serang: LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2015), h. 115.

² Dicky Eka Wahyu Permana, Sanusi. *Jurnal Hukum Reponsif. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal*. Vol. 12. No 1. 2021. h. 14.

dikatakan fungsi reguleter, kedudukan cukai sebagai kontribusi atas penerimaan negara.³

Pemerintah sadar bahwa merokok itu buruk bagi kesehatan masyarakat, sehingga perlu dibatasi. Terkait sejalan dengan asas pemungutan cukai, yaitu pengendalian konsumsi dan pengawasan peredaran.⁴ Bahwa rokok harus diurus dan dikontrol agar mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan produktivitas negara. Selain itu, harus ada penyerasian dan pengendalian supaya negara lebih memperhatikan kepentingan warganya dan tidak hanya melihat segi ekonomi jangka pendek.⁵

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 menjelaskan bahwa rokok ialah suatu produk olahan dari tembakau termasuk didalamnya terdapat cerutu atau model lainnya yang pembuatannya hasil dari tanaman *Nicotiana*

³ Lailatul Fitriyah, Skripsi: *Kepatuhan Pengusaha Rokok terhadap kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), h. 39.

⁴ Eedlin, dkk. Jurnal Lex Suprema. *Analisis Hukum Undangan-Undangan Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Balikpapan*. Vol.4, No 1. 2022. h. 990.

⁵ Mardiyah, *A Giant Pack Off Lies Bongkah Raksasa Kebohongan: Menyorot Kedigdayaan Industri Rokok di Indonesia*, (Jakarta: Koji Communications, 2011), h. 40.

fobacum, *Nicotiana rustica* dan jenis-jenis lainnya atau produk sintetiknnya, serta ada bahan tambahannya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa adanya zat tambahan.⁶ Masyarakat di Indonesia yang sebagian besar mengkonsumsi rokok memicu penjualan rokok di Indonesia meningkat. Pro dan kontra konsumsi rokok mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan yaitu meningkatkan tarif cukai rokok. Hal terkait dilakukan pemerintah menimbang rokok memiliki dampak buruk bagi perokok aktif maupun perokok pasif yang signifikan.⁷

Tingkat konsumsi rokok akan menurun sejalan dengan cukai rokok dinaikkan. Penurunan konsumsi rokok akan menyebabkan produksi rokok berkurang dalam jangka panjang. Hal ini searah dengan maksud pemerintah menaikkan cukai rokok guna menurunkan produksi tembakau.⁸ Kenaikan cukai menaikkan harga rokok, sehingga menurunkan jumlah perokok

⁶ Unit Pengendalian Tembakau FKM-UI, *Rokok, Mengapa Haram?:Bunga Rampai Lomba Anti Rokok*, (Oakland, California, Amerika: Unit Pengendalian Tembakau FKM-UI Bekerjasama dengan The Fogarty Internasional Center-National Institute Of Health Via Public Health Institute, 2009), h. 133.

⁷ Muhammad Munir Munth, Skripsi: *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pabrik Rokok Ilegal* (Medan: Universitas Sumatera Utara Medan, 2018), h. 53.

⁸ Unit Pengendalian Tembakau FKM-UI, *Rokok, Mengapa...*, h. 353.

lantaran tidak bisa membeli.⁹ Masyarakat yang terkena kecanduan nikotin akan merasa sulit untuk berhenti merokok. Sementara itu, harga rokok yang rendah pada umumnya sangat memudahkan masyarakat miskin untuk mendapatkan rokok tersebut.¹⁰

Rokok merupakan produk inelastis yang penjualannya hampir tidak tergantung pada harga dan regulasi. Seorang pecandu tidak berhenti merokok hanya karena harga mahal. Akibatnya, produksi rokok Indonesia terus melambung tinggi kendati cukai dinaikkan.¹¹

Menaikkan harga produk tembakau lewat pajak yang kian tinggi adalah cara yang efektif untuk mengurangi penggunaan tembakau dan mendorong konsumen untuk berhenti. Dengan meningkatnya harga produk tembakau, jumlah orang yang mengkonsumsi produk tembakau akan berkurang, mengurangi keinginan untuk kembali mengkonsumsi produk bagi orang yang telah berhenti, dan remaja akan kehilangan keinginan untuk mulai menggunakan produk tembakau.

⁹ Unit Pengendalian Tembakau FKM-UI, *Rokok, Mengapa...*, h. 343.

¹⁰ Rahmatina Awaliah Kasri, dkk, *Islam dan Kesehatan Masyarakat: Studi Kasus Konsumsi Rokok di Indonesia*, (Jakarta: UI Publishing, 2020), h. 51.

¹¹ Mardiyah Chamim, dkk, *A Giant Pack...*, h. 50.

Peningkatan harga produk tembakau berhasil dalam mencapai tujuan penanganan tembakau, khususnya di kalangan anak muda.¹²

Perhitungan presentase pada rokok yang berada di Indonesia sebanding dengan besarnya presentase pita cukai yang dijual kepada perusahaan-perusahaan rokok. Apabila dilihat lebih jauh, saat ini di Indonesia produksi rokok nya sangat besar dengan angka yang terlihat di media. Banyaknya sentra industri rokok yang dengan bebas menjual rokok kepada masyarakat di Indonesia dengan harga ekonomis dikarenakan tanpa membeli pita cukai yang sudah di atur oleh pemerintah, dan ini menjadikan dampak buruk bagi kesehantannya sama dengan rokok yang di buat secara ilegal.¹³

Rokok ilegal adalah adalah rokok yang diedarkan di wilayah Indonesia, baik hasil buatan lokal ataupun impor yang bertolak pada peraturan perundang-undangan yang sah di wilayah hukum Indonesia. Ciri-ciri rokok ilegal antara lain yaitu: Rokok tanpa dibubuhi pita cukai, rokok dibubuhi dengan cukai

¹² Rahmatina Awaliah Kasri, dkk, *Islam dan...*, h. 116.

¹³ Unit Pengendalian Tembakau FKM-UI, *Rokok, Mengapa...*, h. 2.

palsu, rokok dibubuhi pita cukai yang bukan peruntukannya dan bukan haknya, rokok memakai pita cukai bekas, pembuatan rokok tanpa izin, pembuatan rokok kecuali yang diizinkan pada Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dan pelanggaran administrasi.¹⁴

Arus penyebaran rokok ilegal cukup luas di wilayah Indonesia, cara pengedaran rokok ilegal ini berkembang bervariasi dalam perkembangannya. Pelanggaran yang dapat diproses hukum adalah rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan meterai pita cukai bukan peruntukannya (personalisasi) atau rokok yang tidak diberi pita cukai (rokok polos). Peredaran rokok ilegal di Indonesia ditaksir sangat merugikan negara, sementara ini rokok termasuk barang cukai yang mesti dikendalikan peredarannya.¹⁵ Menempatkan rokok di pasaran tanpa dilekati pita cukai adalah tindak pidana.¹⁶

¹⁴ Eedlin, dkk. Jurnal Lex Suprema. *Analisis Hukum....* h. 989.

¹⁵ Muhammad Munir Munth, Skripsi: *Pertanggungjawaban Pidana....*, 2018), h. 53.

¹⁶ Irwandi Syahputra. JOM Fakultas Hukum. *Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Riau*. Vol.3. No 1. 2016. h. 2.

Pemasok atau menjual rokok ilegal berpotensi sebagai suatu tindak pidana, sanksinya ialah mengacu pada Undang-Undang Tahun 2007 No. 39 yang menyatakan : bahwa pelanggaran terhadap UU ini akan dikenakan denda untuk jangka waktu paling sedikit 1 tahun sampai dengan 5 tahun, dan/atau paling sedikit dua kali nilai cukai sampai dengan 10 kali nilai cukai yang dibayarkan.¹⁷

Banyak masyarakat yang masih belum tau dan mengabaikan akan dampak rokok ilegal. Bisa ditelusuri di pasaran, terkadang masih sering dijumpai berbagai jenis kemasan rokok ilegal yang tengah sering diminati masyarakat, bahkan seiring dengan naiknya harga cukai rokok, harga rokok ilegal jauh lebih rendah dari harga rokok legal menjadikan rokok ilegal seolah menjadi unggulan dikalangan masyarakat.¹⁸

Dalam kondisi modern, pelanggaran di bidang cukai semakin sering terjadi, yang berdampak tidak terjangkaunya perolehan cukai yang maksimal. Untuk menjauhi hal-hal yang tidak diharapkan, maka hukum harus ditaati secara ketat agar

¹⁷ Pasal 54, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

¹⁸ Dicky Eka Wahyu Permana, Sanusi. Jurnal Hukum Reponsif. *Penegakan Hukum*....h. 16.

tujuan cukai dapat terpenuhi secara maksimal.¹⁹ Pengawasan dan tindakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui kerjasama yang efisien dengan instansi lain yang memiliki izin dapat menekan penyebaran tembakau ilegal. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat akan konsumsi tembakau ilegal dapat membantu mengekang kenaikan tembakau ilegal dan cukai palsu.²⁰

Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan keabsahan dari hukum. Bisa dikatakan bahwa kesadaran hukum adalah tentang apakah suatu norma hukum tertentu sudah benar berfungsi dengan baik dalam masyarakat atau sebaliknya. Untuk memaparkan keterlibatan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum terdapat hipotesis bahwa kesadaran hukum yang kuat membangun kepatuhan hukum, sebaliknya apabila menolak kepatuhan terhadap hukum maka kesadaran hukumnya lemah.²¹

Salah satu penyebab tingginya pelanggaran dikarena kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat sangat minim terhadap praktik jual beli rokok polos tanpa cukai atau rokok ilegal Di

¹⁹ Lailatul Fitriyah, Skripsi: *Kepatuhan Pengusaha...*, h. 40.

²⁰ Eedlin, dkk. Jurnal Lex Suprema. *Analisis Hukum...* h. 983.

²¹ Lailatul Fitriyah, Skripsi: *Kepatuhan Pengusaha...*, h. 29.

Desa Legok Sukamaju Kecamatan Kemiri. Pada putusan tentang tindak pidana dibidang cukai secara tegas diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai. Penyebaran rokok ilegal patut meresahkan karena sering tersebar secara leluasa dipasarkan di sebagian toko, dan warung-warung yang ada Di Desa Legok Sukamaju Kecamatan Kemiri.

Karena maraknya kasus permasalahan mengenai pelanggaran UU No. 39 Tahun 2007 tentang cukai berkaitan dengan praktik jual beli rokok ilegal Di Desa Legok Sukamaju Kecamatan Kemiri. Penulis tertarik guna meneliti lebih dalam terkait masalah tersebut dan tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “KESADARAN HUKUM PENJUAL DAN PEMBELI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ROKOK POLOS TANPA CUKAI (Studi Kasus Di Desa Legok Sukamaju Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, maka perlu pembahasan dalam penelitian ini. Maka rumusan masalah yang diambil dalam studi ini yaitu:

1. Bagaimana kesadaran hukum penjual dan pembeli terhadap praktik jual beli rokok polos tanpa cukai Di Desa Legok Sukamaju, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana praktik jual beli rokok polos tanpa cukai menurut hukum Islam?

C. Fokus Penelitian

Penulis akan memfokuskan penelitian ini dengan tujuan agar tidak terlalu meluas. Fokus penelitian ini Membahas tentang kesadaran hukum penjual dan pembeli terhadap praktik jual beli rokok polos tanpa cukai yang dijual dengan harga murah.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum pada penjual dan pembeli terhadap praktik jual beli rokok polos tanpa cukai Di Desa Legok Sukamaju, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang.
2. Untuk menganalisis praktik jual beli rokok polos tanpa cukai menurut hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam ruang lingkup bidang Hukum Ekonomi Syariah terutama tentang kesadaran hukum terhadap praktik jual beli rokok polos tanpa cukai

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, semoga hasil penelitian ini meningkatkan pengalaman pribadi dan sebagai media pembelajaran dalam penambah wawasan ilmu yang berharga dalam proses perkuliahan dan penelitian ini semakin berkembang.
- b. Bagi Desa Legok Sukamaju Kecamatan kemiri, diharapkan akan menjadi tambahan pengetahuan untuk masyarakat desa mengenai hukum terhadap praktik jual beli rokok polos tanpa cukai.
- c. Untuk Akademik, diharapkan dalam hasil penelitian ini menjadi kontribusi bagi para pembaca serta dapat menambah wawasan ilmu sebagai bahan dari penelitian

selanjutnya tentang kesadaran hukum terhadap praktik jual beli rokok polos tanpa cukai.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²² Dengan kata lain penelitian dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan para narasumber. Narasumber untuk penelitian yaitu masyarakat desa Legok Sukamaju Kecamatan Kemiri, pelaku praktik jual beli rokok polos tanpa cukai yang nantinya akan menjadi data.

2. Sifat Penelitian

Penulis akan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menjelaskan objek tertentu, menggambarkan fakta atau karakteristik serta hal-

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 116.

hal tertentu, dalam penelitian ini, peneliti memaparkan penelitian ini dengan menjelaskan permasalahan praktik jual beli rokok polos tanpa cukai.

3. Pendekatan Penelitian

Penulis akan menerapkan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini lebih ditujukan untuk menyelidiki sejauh mana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat desa Legok Sukamaju Kecamatan kemiri, terhadap praktik jual beli rokok polos tanpa cukai. Dengan menerapkan pendekatan yuridis sosiologis, diharapkan bisa diketahui seluasmana isu hukum dapat diaplikasikan dalam masyarakat.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian ini yaitu di Desa Legok Sukamaju, Kecamatan kemiri, Kabupaten Tangerang. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada marak ditemukannya kasus praktik jual beli rokok polos tanpa cukai.

5. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang didapatkan secara langsung pada sumbernya atas metode dan beragam aturan. Sumber data yang penulis dapat yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan penjual dan pembeli rokok polos tanpa cukai di wilayah Desa Legok Sukamaju, Kecamatan Kemiri.

b. Data Sekunder

Data yang didapat atas literatur kajian pustaka. Data ini diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada. Sumber tidak langsung yang memberikan data penambahan dan memberdayakan penulis, serta didokumentasikan dan studi kepustakaan melalui buku, jurnal, arsip, internet, dan foto yang dibuat oleh penulis selama penelitian berjalan di desa Legok Sukamaju, Kecamatan kemiri.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Percakapan atau wawancara dilakukan dua arah yang difokuskan pada masalah tertentu dengan tujuan tertentu,

atau biasa disebut dengan *interview*, wawancara atau kuesioner lisan, dialog yang diadakan dengan pewawancara (*interviewer*) guna mendapatkan data dari narasumber. Narasumber dalam penelitian ini yaitu penjual dan pembeli rokok polos tanpa cukai di wilayah Desa Legok Sukamaju, Kecamatan kemiri. Wawancara diaplikasikan oleh penulis guna mengukur keadaan seseorang.²³

b. Observasi

Observasi adalah kompetensi seseorang guna menerapkan pengamatan dengan kerja panca indera mata dan dengan bantuan panca indera lainnya. Dalam melakukan observasi ini, penulis mendekati subjek penelitian sehingga terbentuk keakraban antara penulis dan subjek penelitian.²⁴

c. Dokumentasi

Setelah observasi dan wawancara maka penulis melakukan dokumentasi dengan menyusun foto-foto,

²³ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 198.

²⁴ Darwyansyah, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Ciputat: Haja Mandiri, 2017), h. 48.

karya tulis akademik, dokumen, dan surat laporan, artinya barang-barang yang tertulis yang dikumpulkan oleh penulis seperti catatan, buku-buku, majalah guna keperluan penulis.

7. Analisis Data

Setelah data tersusun, tahap berikutnya yang penulis lakukan adalah menganalisis data. Proses sistematis untuk mengatur serta menemukan data dimulai dari wawancara, penulisan catatan lapangan, observasi, serta suatu dokumentasi, data akan disusun kedalam golongannya masing-masing, mensintesiskannya, dan mempolakannya.²⁵ Menganalisis data ialah menyunting data mentah hingga menjadi data yang bermakna yang menuju pada kesimpulan.²⁶ Pada penelitian ini analisis data digunakan untuk memudahkan penulis dalam menyajikan data sehingga menghasilkan sebuah informasi data yang tepat dan akurat.

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 244.

²⁶ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, h. 53.

G. Kerangka Teori

Perkembangan legislasi telah menciptakan sistem dan hasil hukum yang melindungi kegiatan masyarakat dan memberikan landasan hukum. Selain itu, perkembangan kesadaran hukum semakin maju, dan perkembangan ini menuntut terbentuknya tatanan hukum nasional. dan hasil hukum semakin cepat yang mendukung dan mengakar pada pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan hukum seterusnya mesti mengawasi pengembangan kesadaran hukum, pengembangan aplikasi penegakan hukum dengan cara konsisten dan juga konsekuen, pengembangan aparat penegak hukum yang bermutu serta berkomitmen. Juga menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendukung yang proporsional.²⁷

Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan keabsahan dari hukum. Bisa dikatakan bahwa kesadaran hukum adalah tentang apakah suatu norma hukum tertentu sudah benar berfungsi dengan baik dalam masyarakat atau sebaliknya. Untuk memaparkan keterlibatan antara kesadaran hukum dan ketaatan

²⁷ Dicky Eka Wahyu Permana, Sanusi. Jurnal Hukum Reponsif. *Penegakan Hukum....* h. 13.

hukum terdapat hipotesis bahwa kesadaran hukum yang kuat membangun kepatuhan hukum, sebaliknya apabila menolak kepatuhan terhadap hukum maka kesadaran hukumnya lemah.²⁸

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 atas perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pajak Cukai terkait membantu pembaharuan berkelanjutan melalui kewajiban membayar cukai sebagai bentuk kewajiban pemerintah dan dalam rangka tanggung jawab masyarakat akan dana pembangunan. Oleh karena itu, kewajiban pajak konsumsi merupakan ekspresi dari kewajiban negara dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam reformasi sosial.²⁹ Rokok merupakan barang yang penggunaannya mesti dikendalikan sehingga harus dikenai cukai.³⁰

Sementara cukai hasil tembakau dinaikkan, otomatis produsen rokok berpotensi memberlakukan aturan PHK bagi karyawannya dan, kian parahnya, orang akan beranjak ke tembakau yang belum teruji dan kian berbahaya untuk kesehatan masyarakat. Sementara dana produksi atas harga jual eceran kian

²⁸ Lailatul Fitriyah, Skripsi: *Kepatuhan Pengusaha....*, h. 29.

²⁹ Eedlin, dkk. Jurnal Lex Suprema. *Analisis Hukum....* h. 983.

³⁰ Rahmatina Awaliah Kasri, *Islam dan....*, h. 117.

meningkat, masyarakat beralih membeli atau bahkan memburu barang yang illegal apalagi menghalalkan pabrik-pabrik didalamnya. Rokok ilegal dipasarkan dengan tidak melunasi cukai dan menguntungkan para pengusaha ilegal yang berperan didalamnya karena banyak daerah di Indonesia yang menjadi sebagai tempat peredaran rokok ilegal tersebut.³¹

Penjual atau disebut dengan pengedar rokok secara ilegal sama dengan melakukan tindak pidana yang dapat dipidana secara hukum. Sanksi yang akan didapatkan oleh pelanggarannya yaitu mengacu kepada UU No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, yang isinya menyatakan:

Menurut Pasal 54 : "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar".³²

Sedangkan menurut pasal 29 ayat 1 menyatakan :
"Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai

³¹ Muhammad Munir Munth, Skripsi: *Pertanggungjawaban Pidana...*, h. 47.

³² Pasal 54, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

lainya hanya boleh ditawarkan, disediakan, diserahkan, dijual, dikemas untuk penjualan eceran, serta pita cukai atau diberikan tanda pelunasan cukai lainnya”.³³

Penyebaran rokok ilegal bisa mengurangi kompetisi saing ekonomi Indonesia dan berpengaruh negatif atas keuangan negara dan perekonomian negara secara keseluruhan. biasanya, ada sebagian modus pelanggaran rokok ilegal, yakni rokok polos atau rokok tanpa pita cukai, rokok yang memakai pita cukai tiruan (palsu), rokok atas pita cukai yang sudah dipakai sebelumnya (bekas), dan rokok atas pita cukai yang lain. Guna mengidentifikasi perbandingan rokok pada pita cukai palsu ternyata mudah. Yakni, masyarakat mesti memperhatikan pita cukai yang tertera, hasil cetakan pita cukai asli kelihatan tajam. Masyarakat mesti bisa membedakan kertas yang dipakai di pita cukai, kertas di pita cukai asli akan terlihat perbedaan jika melalui sorot UV (Ultra Violet). Selanjutnya, masyarakat hendaklah mencocokkan hologram yang tampak di pita cukai,

³³ Pasal 29, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

hologram bisa tampak berdimensi jika dilihat melalui sudut yang berlainan.³⁴

H. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Walaupun sudah didapat suatu masalah guna diteliti, sebelum melakukan penelitian yang sesungguhnya, penulis terlebih dulu menyiapkan suatu studi pendahuluan, yakni menilik peluang dikembangkannya pekerjaan penulis. Winarno Surachmad menamakannya semacam studi eksploratori. Studi pendahuluan juga diperuntukkan guna mencari data bagi penulis inginkan supaya masalahnya berganti kian jelas kedudukannya.³⁵

Penulis perlu mencari penulisan satu dengan yang lainnya. Bagian ini memuat uraian penelitian terdahulu, adapun penelitian yang pernah dibahas antara lain:

Tabel 1
Penelitian terdahulu

No	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi	Persamaan	perbedaan
1.	Lailatul Fitriyah Mahasiswa, (Universitas	Kepatuhan Pengusaha Rokok Terhadap	Membahas kesadaran hukum mengenai	Perbedaan skripsi oleh Lailatul Fitriyah

³⁴ <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-gelar-kampanye-gempur-rokol-ilegal-berikut-cara-jitu-kenali-pita-cukai-palsu.html>. diakses pada tanggal 15, April 2022. Pukul, 23:40.

³⁵ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, h. 63.

	Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)	Kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) (Studi Di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan)	cukai rokok	tersebut lebih membahas kepatuhan terhadap pelaku pengusaha rokok. Sedangkan penulis membahas kesadaran hukum terhadap penjual dan pembeli rokok polos tanpa cukai
2.	Fahrudin Rozi Mahasiswa (Universitas Brawijaya Malang, 2018)	Pengawasan dan Penindakan Rokok Ilegal (Studi Kasus Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang dan Pelaku Usaha Rokok Ilegal)	Membahas mengenai rokok ilegal	Perbedaan skripsi oleh Fahrudin Rozi terletak pada studi kasus yaitu pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang. Sedangkan penulis hanya pada pelaku yaitu penjual dan pembeli rokok polos tanpa cukai di wilayah Desa Legok Sukamaju,

				Kecamatan kemiri.
3.	Thoyyibatut Taufiqah Mahasiswa (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)	Efektivitas Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan dengan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah	Membahas peraturan Undang-undang pasal 54 Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai dan membahas peredaran rokok ilegal	Skripsi oleh Thoyyibatut Taufiqah membahas Efektifitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai dan tinjauan masalah mursalah. Sedangkan penulis meneliti Kesadaran hukum penjual dan pembeli mengenai Undang-Undang Pasal 54 Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai dan perspektif hukum Islam terhadap Praktik jual beli rokok polos tanpa cukai.
4.	Okie Khairullah Mahasiswa	Perilaku Konsumsi dan Faktor-Faktor	Membahas perilaku konsumsi	Skripsi oleh Okie Khairullah

	(Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022)	yang Mempengaruhi Konsumsi Rokok Elektrik (Vape) Di Kalangan Remaja	rokok	membahas rokok elektrik sedangkan penulis membahas rokok tembakau
--	---	---	-------	---

I. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang meliputi konsep atau tinjauan umum tentang kesadaran hukum, jual beli dalam hukum Islam, rokok ilegal, jual beli rokok polos tanpa cukai, dan dasar hukum larangan jual beli rokok polos tanpa cukai.

BAB III : GAMBARAN UMUM DESA LEGOK SUKAMAJU, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN TANGERANG

Bab ini berisi tentang letak geografi Desa Legok Sukamaju, jumlah penduduk, kehidupan sosial ekonomi, kehidupan sosial budaya, struktur organisasi pemerintah, dan visi-misi Desa Legok Sukamaju, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan hasil penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik jual beli rokok polos tanpa cukai, dan berisi analisis praktik jual beli rokok polos tanpa cukai menurut hukum Islam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir, penutup dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.